

Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia

Azmi Difa Fadilah¹, Nisrina Tiara Adinda², Maziyya Mughniati Rahma³, Ribby Septiani Lauda⁴, Lilis Suminar⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi
¹difaazmi.da@gmail.com, ²tiaraadindanisrina@gmail.com, ³maziyyarahma05@gmail.com,
⁴ribbyseptiani09@gmail.com, ⁵lilissuminar760@gmail.com

Abstract

Value Added Tax (VAT) is one of the main sources of state revenue that supports the State Budget (APBN). The increase in VAT rates, as stipulated in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, aims to increase state revenue and reduce the post-COVID-19 pandemic budget deficit. Using the literature review methode, this study evaluates the impact of the VAT rate increase on inflation and people's purchasing power. The analysis shows that the increase in VAT rates affects the prices of goods and services, potentially increasing inflation and depressing purchasing power, especially among low-income groups. While this policy is designed to strengthen the country's fiscal position, it's implementation requires a prudent approach. The negative effect on people's purchasing power is expected to be temporary, with long-term stabilization expected to be achieved. The government needs to consider supporting measures, such as subsidies or tax exemptions for basic goods, to minimize the adverse impact on vulnerable communities. This policy can provide significant fiscal benefits if balanced with efforts to maintain economic stability and protect vulnerable groups.

Article Received:

December 9th, 2024

Article Revised:

December 12nd, 2024

Article Published:

December 13rd, 2024

Keywords:

Value Added Tax, Inflation, Purchasing Power, Fiscal Policy

Correspondence:

Maziyya Mughniati Rahma

Abstrak

Salah satu sumber utama pendanaan negara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kenaikan tarif PPN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran pasca-pandemi COVID-19. Dengan Metode kajian pustaka, penelitian ini mengevaluasi dampak kenaikan tarif PPN terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN mempengaruhi harga barang dan jasa, yang berpotensi meningkatkan inflasi dan menekan daya beli, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun kebijakan ini dirancang untuk memperkuat posisi fiskal negara, pelaksanaannya membutuhkan pendekatan yang bijak. Efek negatif pada daya beli masyarakat diperkirakan bersifat sementara, dengan stabilisasi jangka Panjang yang diharapkan dapat dicapai. Pemerintah perlu mempertimbangkan Langkah-langkah pendukung, seperti subsidi atau pengecualian pajak untuk barang pokok, guna meminimalkan dampak buruk pada masyarakat rentan. Kesimpulannya, kebijakan ini dapat memberikan manfaat fiskal yang signifikan jika diimbangi dengan upaya menjaga kestabilan ekonomi dan melindungi kelompok rentan.

Artikel Diterima:

9 Desember 2024

Artikel Revisi:

12 Desember 2024

Artikel Dipublikasi:

13 Desember 2024

Kata Kunci:

Pajak Pertambahan Nilai, Inflasi, Daya Beli, Kebijakan Fiskal

Korespondensi:

Maziyya Mughniati Rahma

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang secara konsisten mengejar kemajuan di semua bidang. Tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yang berkembang. Misalnya, menjaga keamanan dan ketertiban negara, memberikan pelayanan masyarakat, dan menegakkan hukum secara adil. Kesadaran masyarakat dan kepatuhan pembayaran pajak merupakan dua aspek yang paling penting dalam pelaksanaan perpajakan negara (Ristanti et al., 2022). Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat (Tambun & Haryati, 2022). Waluyo (2017:2) Pajak merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan dapat dipaksakan. Pembayaran harus dilakukan sesuai dengan aturan, tanpa ada kontraprestasi, dan untuk kepentingan umum. Tujuannya adalah untuk menyediakan dana bagi pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Langgeng Suryadi, 2019).

Ciri-ciri berikut ini merupakan hal yang terkait dengan pajak; Pajak (a) dipungut oleh negara, termasuk pemerintah federal dan pemerintah daerah; (b) dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; (c) tidak secara langsung dapat dipaksakan; (d) diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah untuk operasi umum dan investasi pemerintah; (e) digunakan sebagai alat pengatur (non-budgeter); (f) dipaksakan berdasarkan suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang menempatkan seseorang pada posisi tertentu (Kharisma et al., 2023).

Fungsi anggaran, pengaturan, stabilitas, dan redistribusi adalah beberapa peran penting yang dimainkan oleh pajak. (a) Fungsi anggaran mengacu pada fakta bahwa pajak berfungsi sebagai salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk membiayai kebutuhannya dan kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain, sebagai sumber pendapatan pemerintah; (b) Fungsi pengaturan sebagai komponen pemerintah yang mengendalikan pertumbuhan ekonomi atau berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu; (c) Fungsi stabilitas mengontrol stabilitas harga untuk mengelola inflasi; (d) Fungsi redistribusi pendapatan mensyaratkan bahwa pajak dikumpulkan dari masyarakat dan digunakan untuk mendanai inisiatif publik, seperti menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Mulyani, 2022).

Dua kategori pajak di Indonesia yaitu pajak negara dan pajak daerah yang didasarkan pada penerapan pajak saat ini. Menurut cara penerapannya, ada dua jenis pajak di Indonesia: pajak negara dan pajak daerah (Sitorus & Tambun, 2023). Menurut Undang-Undang, pajak negara adalah salah satu pembayaran yang harus dilakukan oleh orang atau badan hukum; tidak ada insentif eksplisit yang dapat digunakan dan dapat dipaksakan secara langsung. Untuk kepentingan masyarakat, pajak membantu mendanai pengeluaran rutin pemerintah. Beberapa jenis pajak negara yang masih berlaku diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), pajak lainnya, dan pajak terkait lainnya. (a) Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas penghasilan perorangan berupa gaji, upah, bonus, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Subjek pajak penghasilan meliputi perorangan, perusahaan berbadan hukum, bentuk usaha tetap, dan harta yang belum terbagi. Pajak penghasilan berlaku baik untuk penghasilan lokal maupun internasional; (b) Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas Salinan dokumen sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985, yang menggantikan Undang-Undang "Peraturan Bea Materai 1921"; (c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki, menjalankan, atau memperoleh manfaat atas suatu bangunan dan mempunyai hak atau kepentingan atas bangunan tersebut; (d) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 menetapkan bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan; (e) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap pertambahan nilai atas barang atau jasa yang disalurkan dari produsen ke konsumen, sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan terhadap impor barang mewah dari luar maupun penyerahan barang mewah oleh pengusaha (Kamilia et al., 2024).

Berdasarkan pandangan Mardiasmo (2009) karena pajak penjualan dianggap sudah tidak ada lagi, maka pajak pertambahan nilai diakui sebagai penggantinya. Pajak penjualan dianggap tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan masyarakat dan belum memenuhi tingkat pembangunan yang diinginkan, yang meliputi peningkatan penerimaan negara, mempromosikan ekspor, dan mencapai paritas pajak. "Penaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat pribadi atau badan yang bersifat nasional dalam sistem pembelanjaan barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara", begitulah yang didefinisikan oleh Sukardji (2000) sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Majid et al., 2023).

Semua penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh wajib pajak, termasuk individu dan organisasi bisnis yang diklasifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada kenyataannya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dikenakan kepada pihak ketiga atas barang atau jasa yang disediakan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak). Untuk alasan ini, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sering disebut sebagai pajak tidak langsung. Pertambahan nilai ini mencakup semua pengeluaran yang berkaitan dengan faktor-faktor produksi, termasuk semua pengeluaran yang berkaitan dengan aspek produksi, seperti bahan baku yang dibeli, bahan penolong, dan biaya yang dikeluarkan selama proses pembuatan hingga produk siap dijual, termasuk dalam pertambahan nilai ini (I. M. Putri, 2024).

Negara ini mengumpulkan pajak dari beberapa sumber, termasuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, dan pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak-pajak tersebut berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai, Cukai, Bea Masuk, dan Bea Keluar. Meski begitu, hanya sebagian wajib pajak yang sudah berproduksi dan

penghasilannya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikenakan pajak penghasilan. Kontribusi terbesar bagi kemampuan negara untuk mendanai pengeluarannya berasal dari pajak penghasilan. Pajak pertambahan nilai juga dapat dikenakan atau dialihkan ke pihak lain (pengampunan pajak) (Migang, 2020).

Pelanggan yang mengonsumsi barang dan jasa yang dikenakan pajak di wilayah pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena ini adalah pajak konsumsi. Pajak ini dikenakan untuk menghitung nilai produk dan jasa yang ditransfer dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sumber pendapatan pajak terbesar kedua setelah pajak penghasilan (PPh). Sekitar 30% dari keseluruhan pendapatan pajak berasal dari PPN. Meskipun pengguna produk akhir adalah pihak yang membayar PPN, pedagang bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membukukan PPN.

Pajak pertambahan nilai dikenakan kepada pemilik bisnis yang memasok barang kena pajak dan jasa kena pajak dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemilik ini dikenal sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Nomor pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) tidak diperlukan untuk wajib pajak perusahaan dengan omzet kurang dari 4,8 miliar rupiah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013, yang membatasi perusahaan-perusahaan kecil untuk dikenakan PPN. "Apabila dalam satu bulan dalam tahun pajak memiliki jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi 4,8 miliar rupiah dan memiliki omzet di atas 4,8 miliar rupiah per tahun, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak." Meskipun belum mencapai omzet, pengusaha tetap dapat mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pemilik bisnis yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan menawarkan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, mereka juga bertanggung jawab atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Agasie & Zubaedah, 2022).

Proses Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya akan berlaku untuk nilai tambah pada suatu barang atau jasa yang melewati proses produksi dan distribusi, dan pemasaran produk atau jasa kepada konsumen. Untuk menciptakan dan mempertahankan laba perusahaan, pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan pada semua komponen biaya, dalam hal ini bunga modal, pendapatan bisnis, gaji karyawan, tanah, dan sewa (Septiani, 2019). Manfaat utama dari pajak adalah bahwa pajak diperlukan untuk membiayai tujuan-tujuan umum pemerintah dalam rangka menjalankan operasi pemerintah yang bersifat rutin dan kreatif. Mengingat kontribusi pendapatan pajak yang cukup besar, sektor pajak merupakan sektor utama yang harus dimaksimalkan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya (Agasie & Zubaedah, 2022).

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pajak

Salah satu komponen terpenting dari inisiatif pembangunan nasional adalah perpajakan, yang berfungsi sebagai sumber pendanaan strategis yang signifikan bagi suatu negara untuk mendukung inisiatif yang bertujuan untuk mendorong ekspansi ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Menurut informasi dari Sekretariat Kabinet (2023), pajak merupakan alat penting bagi perekonomian Indonesia dan menyumbang 64,6% dari pendapatan negara (I. M. Putri, 2024). Dalam bukunya *De Overheidsmiddelen van Indonesia*, Leiden, 1949, Feldmann menegaskan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh pengusaha dan menjadi hak pengusaha (sesuai dengan kriteria yang diterima secara umum) tanpa kontraprestasi. Feldmann berpendapat bahwa negara tidak memberlakukan pembatasan apa pun terhadap pembayaran pajak negara. Pajak disisi lain adalah prestasi yang terutang kepada norma-norma, menurut Smeets dalam Waluyo (2011:2). Untuk tujuan mendanai pengeluaran pemerintah, norma-norma tersebut bersifat luas dan dapat dipaksakan tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan individual secara eksplisit. Lebih jauh lagi, pajak merupakan sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Menurut Waluyo, ada dua fungsi utama pajak, tujuan penerimaan pertama yang dipenuhi oleh pajak adalah menyediakan sumber uang yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa uang pajak adalah salah satu modal yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Yang kedua adalah peran regulasi, yang melibatkan penggunaan pajak sebagai alat untuk menegakkan atau mengendalikan kebijakan ekonomi dan sosial. Sebagai reaksi terhadap inflasi, pemerintah dapat meningkatkan pajak, yang dengan demikian akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Menurut Fidel (2008:3), pajak berfungsi bagi negara dan masyarakat dalam empat hal. Pertama, fungsi anggaran (budgetair), yaitu membiayai pengeluaran pemerintah dengan menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan. Penggunaan pajak sebagai alat untuk melaksanakan dan mengendalikan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, seperti pajak atas minuman beralkohol, berada

diurutan berikutnya dalam fungsi mengatur (regulerend). Selain itu, fungsi stabilitas memastikan bahwa pemerintah memiliki pendapatan yang cukup dari pajak untuk melaksanakan program stabilitas harga, yang diperlukan untuk mengelola inflasi. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan mengontrol aliran uang di masyarakat, mengumpulkan pajak, dan menggunakannya secara efektif dan efisien. Fungsi redistribusi dana berada di urutan terakhir, negara akan menggunakan pajak yang dikumpulkannya untuk mendanai semua kepentingan publik, termasuk pembangunan dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ada tiga kategori yang digunakan untuk mengklasifikasikan pajak (Mardiasmo, 2016). Ada pajak langsung dan tidak langsung, seperti yang ditunjukkan oleh klasifikasi. Pajak langsung, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak bangunan, adalah pajak yang dibayarkan oleh pembayar pajak secara langsung, bukan melalui pihak ketiga. Pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak bisa dibayarkan oleh wajib pajak. Pihak ketiga dapat dikenakan pajak-pajak ini, termasuk impor. Pada dasarnya, pajak subjektif dan pajak objektif berbeda. Pajak yang bervariasi tergantung pada masalahnya disebut sebagai pajak subjektif. Salah satu contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan pajak yang didasarkan pada tujuan penggunaannya dan bukan pada keadaan unik setiap wajib pajak. Pajak pusat dan daerah dikumpulkan melalui organisasi pemungut. Rumah tangga negara dimaksudkan untuk didukung oleh pajak pusat. Pajak-pajak ini yang meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, dan pajak penjualan atas barang mewah, dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak daerah dipungut untuk tujuan mengelola rumah tangga di daerah, pemerintah kota bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak-pajak ini. Pajak provinsi dan pajak kabupaten membentuk pajak daerah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah contoh pajak provinsi. Pajak hotel dan pajak restoran adalah contoh pajak kabupaten/kota (Lesmana et al., 2022).

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Wajib pajak badan atau perorangan yang telah diverifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau sering disebut PPN atas transaksi jual-beli barang dan jasa. Selama pandemi, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyaningrum, mengusulkan untuk menaikkan PPN dari 10% menjadi 11%, sebuah langkah yang pada akhirnya disetujui oleh Presiden Jokowi. Selain itu, PPN akan terus meningkat menjadi 12%, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, paling lambat 1 Januari 2025. Masyarakat akan terkena dampak dari kenaikan PPN ini, terutama kenaikan harga-harga barang seperti barang-barang yang dijual di supermarket atau produk kebutuhan pokok kelas atas lainnya. Tidak semua barang akan terkena dampak kenaikan PPN terutama kebutuhan pokok seperti beras, cabai, jagung, garam, sagu, telur, dan buah-buahan yang dijual di pasar-pasar tradisional (Siahaan, 2023).

Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam Trimanda (2014), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai yang dihasilkan dari penggunaan elemen-elemen produksi di setiap lini bisnis yang menyiapkan, memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan produk atau jasa kepada pelanggan (Wijaya & Arsini, 2021). Muljono (2015:1) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak penjualan atas barang yang dinilai berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan dari setiap transaksi. Penerima akhir dari produk atau jasa kena pajak juga dikenakan pajak tidak langsung ini (Agurahe, 2019). Pajak Pertambahan Nilai diterima sebagai alternatif dari pajak penjualan, menurut Mardiasmo (2009). Alasannya adalah karena pajak penjualan belum mencapai tujuan pembangunan seperti meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan meratakan kedudukan pajak, dan saat ini dianggap tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan masyarakat. Sukardji (2000) mendefinisikan pajak pertambahan nilai sebagai “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik perorangan maupun badan pemerintah dalam bentuk pengeluaran untuk barang atau jasa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)” (V. G. Putri & Subandoro, 2022). Pengusaha tertentu di daerah pabean mengenakan biaya yang dikenal sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Waluyo, 2003:275). Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai dengan namanya, adalah pajak yang dikenakan atas nilai yang ditambahkan pada suatu barang atau jasa selama transaksi (Sapridawati et al., 2021).

Menurut Waluyo (2013), PPN memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut: (a) Karena PPN merupakan pajak tidak langsung, maka dimungkinkan untuk mengalihkan beban keuangan kepada pihak lain. Pajak pertambahan nilai dapat dibebankan kepada pihak ketiga. Pajak yang terutang harus dibayarkan oleh orang yang memasok produk dan jasa, sementara penanggung menanggung beban keuangan; (b) PPN adalah objektif, yang berarti bahwa wajib pajak menanggung beban pajak tergantung pada keberadaan objek pajak. Keberadaan objek pajak menentukan timbulnya kewajiban pajak. Keadaan subjektif subjek pajak tidak diperhitungkan; (c) Pengenaan pajak secara bertahap: PPN diterapkan secara bertahap pada setiap mata rantai produksi dan distribusi; (d) Tidak bersifat kumulatif: PPN tidak bersifat kumulatif karena PPN mengenal mekanisme kredit pajak masukan. Akibatnya, PPN

yang dibayarkan tidak termasuk dalam harga barang atau jasa; (e) Pajak dengan tarif tunggal: PPN Indonesia hanya mendapatkan tarif tunggal untuk penyerahan domestik, yaitu 0% (nol persen) untuk produk yang diekspor dan 10% (sepuluh persen) untuk barang yang diserahkan secara lokal; (f) Metode kredit, metode faktur, atau metode pengurangan tidak langsung: Teknik ini menunjukkan bahwa pajak yang terutang dihitung dengan mengurangi pajak keluaran dari pajak masukan atau pajak yang dibayarkan; (g) Karena pajak konsumsi dalam negeri menerapkan prinsip tujuan PPN diterapkan pada pajak atas produk dan layanan kena pajak tetapi tidak pada pajak atas barang kena pajak. Strategi ini memanfaatkan prinsip tujuan, yang menetapkan bahwa pajak dinilai pada titik di mana suatu barang atau jasa dikonsumsi; (h) Pajak Pertambahan Nilai jenis konsumsi: Di bawah PPN Indonesia, pajak keluaran yang dipungut atas penyediaan produk kena pajak dan/atau jasa kena pajak dapat digunakan untuk menyeimbangi pajak masukan yang dibayarkan atas akuisisi dan pemeliharaan barang modal (Ristanti et al., 2022).

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Pudyatmoko (2009:22) mendefinisikan wajib pajak yang memenuhi kriteria objektif dan subjektif, persyaratan yang bersifat objektif dan subjektif. Persyaratan yang berkaitan dengan sasaran atau objek pajak dikenal sebagai persyaratan objektif. Sedangkan persyaratan subjektif berkaitan dengan subjek pajak (Lesmana et al., 2022). Sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini mencakup pemenuhan kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu, termasuk pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan penghitungan pajak (Puspanita et al., 2021). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak membayar pajak mereka sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaan pajak yang berlaku di suatu negara (Saadah, 2021). Secara umum, kepatuhan wajib pajak mengacu pada proses mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku dan mendapat informasi tentang cara yang benar bagi orang, bisnis, atau modal untuk membayar dan melaporkan tanggung jawab pajak berkala dan tahunan mereka. Salah satu hal yang dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah adalah kepatuhan pajak (Agun et al., 2022).

Berikut ini adalah karakteristik atau indikator kepatuhan wajib pajak: Ketaatan pada aturan pendaftaran, penyampaian SPT, membayar pajak tepat waktu, dan membayar pajak tepat waktu, dan membayar pajak dan tunggakan (Risa & Sari, 2021). Kondisi di mana wajib pajak menggunakan hak mereka dan memenuhi semua kewajiban perpajakan adalah cara lain untuk mendefinisikan kepatuhan pajak. Ada dua jenis kepatuhan: kepatuhan material dan kepatuhan formal. Ketika wajib pajak secara hukum mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan yang mengatur kewajiban perpajakan mereka, hal ini dikenal sebagai kepatuhan formal. Wajib pajak dianggap telah memenuhi kepatuhan material jika mereka mengisi SPT secara akurat, lengkap, dan jujur sesuai dengan persyaratan dan menyerahkan ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu (Agun et al., 2022).

Salah satu aturan yang dirancang untuk membuat wajib pajak memahami nilai pajak dalam suatu negara adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pendaftaran diri, kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan, kepatuhan penghitungan dan pembayaran pajak, serta kepatuhan pembayaran dan tunggakan pajak merupakan aspek-aspek atau penanda kepatuhan wajib pajak (Yunita & Tambun, 2024). Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek atau indikasi kepatuhan wajib pajak antara lain kepatuhan pendaftaran, kepatuhan pembayaran pajak, kepatuhan pelaporan wajib pajak, kepatuhan perhitungan pajak, dan penetapan pajak terutang (Ristanti et al., 2022). Ketika wajib pajak menggunakan hak perpajakannya dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya, hal ini dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak. Pendaftaran wajib pajak yang tepat waktu, pembayaran pajak yang tepat waktu, penyampaian SPT yang tepat waktu, dan pembayaran pajak yang tepat waktu merupakan aspek-aspek atau tanda-tanda kepatuhan wajib pajak (Puspanita et al., 2021). Nerre (2008) dan Frey (2007) menyatakan bahwa sikap yang menghasilkan niat untuk melanggar hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak. Di sisi lain, mereka sampai pada kesimpulan bahwa opini terhadap ketidakpatuhan pajak tidak terlalu berpengaruh terhadap rencana untuk melakukan ketidakpatuhan pajak (Lesmana et al., 2022).

4. Penagihan Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 1997 yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa, pada Pasal 1 Ayat 9 menyebutkan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, pencegahan, dan penyitaan utang pajak dan biaya penagihan pajak, melaksanakan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyenderaan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk

menjamin agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, istilah “penagihan” mengacu pada (1) serangkaian tindakan, seperti penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah, Melaksanakan Penyitaan, dan pengumuman lelang; (2) Aparat Direktorat Jenderal Pajak, termasuk jurusita pajak negara yang telah diangkat dan disumpah setelah memenuhi persyaratan khusus, dan penanggung pajak diharuskan membayar uang paksa; dan (3) penanggung pajak tidak melunasi utang pajak, khususnya utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Pasal 18 ayat (1) KUP antara lain mengatur dasar-dasar penagihan pajak. (1) Surat Tagihan Pajak (SPT); (2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); (3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); (4) Surat Keputusan Pembetulan; (5) Surat Keputusan Keberatan; (6) Surat Keputusan banding. Seperti yang dikemukakan oleh Suandy (2011): 174: dalam penagihan pajak dikenal dua jenis penagihan, yaitu: (1) penagihan pasif dan (2) penagihan aktif (Langgeng Suryadi, 2019).

Tujuan dari inisiatif penagihan pajak adalah untuk membujuk wajib pajak yang menunggak pajak untuk melunasi kewajiban pajak mereka dan menutupi biaya penagihan. Karena upaya penegakan hukum dan peringatan awal tidak memadai, kegiatan ini dimulai dengan peringatan dan berlanjut ke tindakan yang lebih berat. Tentu saja, tindakan pemungutan pajak juga harus dimodifikasi jika terjadi perubahan peraturan dari tarif pajak. Kegiatan penagihan pajak dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan menyadari dan mematuhi undang-undang perpajakan yang baru. Ketegasan dalam penagihan pajak menjadi sangat penting jika diiringi dengan sikap yang konstan dan tegas. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap akuntabilitas pengusaha untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan membayar tagihan pajak. Lebih jauh lagi, hal ini dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang ditopang oleh penggunaan pajak yang terorganisir. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim bahwa manajemen pajak menawarkan beberapa keuntungan bagi warga negara, seperti bantuan untuk pembelian rumah dan subsidi listrik, di antara banyak hal lainnya. Penelitian Rauf (2023) menunjukkan bahwa penagihan pajak terjadi Ketika pembayar pajak menghadapi tantangan keuangan yang membuat mereka mengabaikan kewajiban mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketika penagihan pajak selesai, masyarakat memenuhi kewajiban pajak mereka dengan mengirimkan uang kepada pemerintah (Wesley & Sitompul, 2023).

Menagih pajak dari wajib pajak adalah salah satu metode penagihan pajak. Fiskus harus segera menagih pajak, memberitahukan penyitaan kepada wajib pajak, melaksanakan pencegahan, melaksanakan penyenderaan, menjual barang yang telah disita, dan menerbitkan surat paksa apabila wajib pajak telah diperingatkan dan ditegur untuk memenuhi kewajibannya namun tetap tidak mau melaksanakan. Otoritas pajak terpaksa mengambil langkah-langkah ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak dan fakta bahwa hal itu akan meningkatkan pendapatan pajak negara, terutama pajak penghasilan (Nadia & Kartika, 2020).

Salah satu peran utama otoritas pajak adalah mengawasi pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakan Wajib Pajak agar dapat menurunkan jumlah tunggakan pajak yang berdampak pada penerimaan pajak. Proses operasi penagihan seharusnya dapat membantu negara mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, kegiatan penagihan tambahan masih diperlukan untuk mengupayakan pembayaran tunggakan pajak. Oleh karena itu, masih diperlukan kegiatan penagihan yang lebih agresif dan tegas serta memiliki kekuatan hukum dengan melakukan eksekusi penagihan pajak dalam rangka mengupayakan pelunasan tunggakan pajak. Tahap awal dalam prosedur penagihan pajak adalah mengirimkan surat teguran dan surat paksa kepada wajib pajak. Beberapa langkah akan dilakukan, termasuk mendapatkan surat perintah melaksanakan penyitaan, jika wajib pajak tidak mengindahkan surat teguran dan surat paksa. Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, hal ini diatur dalam UU No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (S. H. Lestari et al., 2021).

5. Penerimaan Pajak

Pendapatan pajak adalah jumlah total kontribusi publik (yang dikumpulkan berdasarkan undang-undang) yang diterima negara selama periode waktu tertentu dan digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan warganya. Uang pajak tidak hanya merupakan sumber utama pendanaan negara untuk pengeluaran rutin dan pembangunan, tetapi juga dapat diciptakan secara berkelanjutan dan ideal tergantung pada kondisi masyarakat dan kebutuhan pemerintah. Sementara itu, pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, serta retribusi daerah dan pendapatan bukan pajak lainnya, semuanya dianggap sebagai bentuk penerimaan pajak. Menurut Aji dan Nugroho (2021) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi penerimaan pajak Indonesia. Inflasi adalah faktor pertama. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga secara umum dari barang dan jasa yang penting bagi masyarakat dan penurunan daya beli mata uang suatu negara yang akan mempengaruhi kegiatan produksi. Menurut penelitian Amaludin dan Romadhina (2023), tingginya permintaan terhadap produk dan jasa secara umum yang merupakan

kebutuhan dasar masyarakat menyebabkan inflasi yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan pajak. Menurut Amaludin dan Romadhina (2023), inflasi ringan memiliki efek positif terhadap perekonomian karena permintaan barang yang tinggi membuat produsen memproduksi lebih banyak barang, yang pada akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja dan meningkatkan pendapatan nasional, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan pajak di suatu daerah. Kekuatan ekonomi lokal tidak diragukan lagi mempengaruhi jumlah pendapatan pajak yang dihasilkan di suatu daerah. Penerimaan pajak akan meningkat sebanding dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan dengan tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah, dapat menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi tingkat aktivitas ekonomi di suatu daerah. Semakin maju perekonomian suatu daerah, maka semakin tinggi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Suryani & Sudarsono, 2018).

Dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang paling signifikan di Indonesia karena menyumbang lebih dari 75% pendapatan negara, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menyatakan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama negara atau sumber yang paling signifikan dan/atau sumber pendapatan utama negara (Sari, 2019).

Dua sumber utama pendapatan pajak Indonesia adalah pajak domestik dan pajak internasional. Menurut Resmi (2017), pajak domestik dibagi menjadi: (1) Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atau uang yang diperoleh atau diterima selama satu tahun pajak; (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap kenaikan nilai barang atau jasa yang ditransfer dari produsen ke konsumen; dan (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada barang-barang yang masuk ke dalam kategori ini. Barang-barang yang diklasifikasikan sebagai barang mewah yang diproduksi atau diimpor oleh pelaku usaha sebagai bagian dari kegiatannya; (4) Tanah dan Bangunan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang memberikan manfaat dan/atau meningkatkan status sosial ekonomi bagi mereka yang berhak. Hal ini karena adanya manfaat dan/atau peningkatan status sosial ekonomi (Widati et al., 2022).

C. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *literature review*. Kajian pustaka atau *literature review* adalah ringkasan dari sumber bacaan yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Menurut (Ridwan et al., 2021) *literature review* memiliki tujuan utama sebagai berikut: (1) Memberikan informasi tentang temuan penelitian saat ini; (2) Menemukan hubungan antara penelitian saat ini dan literatur yang tersedia; dan (3) Mengisi celah dalam penelitian sebelumnya. Para peneliti dapat menemukan informasi terbaru, menunjukkan kesenjangan penelitian saat ini, dan memberikan landasan teori yang kuat untuk studi mereka dengan melakukan tinjauan literatur.

Peneliti kemudian melakukan identifikasi sumber-sumber yang relevan dengan topik yang diteliti dari berbagai jenis literatur, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Sumber-sumber ini dievaluasi berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap pemahaman. Setelah sumber-sumber tersebut dikumpulkan, peneliti melanjutkan untuk melakukan analisis konten yang mendalam untuk mendapatkan informasi yang terkandung didalamnya. Dalam analisis ini, informasi dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu yang signifikan, seperti dampak PPN terhadap ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan PPN.

Metode *literature review* ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif yang ada dalam literatur saat ini untuk menemukan kelemahan atau kekurangan dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti tidak hanya dapat menemukan pola dan tren dalam kebijakan PPN yang berubah seiring berjalannya waktu, tetapi juga memahami bagaimana kebijakan tersebut beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan sosial. Analisis ini memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk membuat rekomendasi kebijakan yang lebih efektif serta untuk penelitian lebih lanjut di bidang perpajakan.

D. PEMBAHASAN

Tujuan utama menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah untuk mewujudkan keadilan yang berlandaskan gotong royong, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 7 Ayat 1, yang mengatur proses wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Amnesti Pajak Jilid II yang terutang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021. Menaikkan tarif PPN merupakan rencana pemerintah untuk mencapai target penerimaan APBN di tengah pemulihan ekonomi nasional. Kenaikan tarif pajak ini juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan. Data penerimaan bantuan tidak terintegrasi sehingga

tidak tepat sasaran, sebagai akibat dari masalah pada sistem distribusi dan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan pemetaan distribusi bantuan sosial yang disebabkan oleh epidemi. 30 Landasan hukum kenaikan pajak pertambahan nilai, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), menjadi dasar kenaikan tarif pajak (Agasie & Zubaedah, 2022).

Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena suatu alasan, baik selama fase pemulihan pandemi maupun untuk menanggapi permintaan yang terus meningkat. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di negara-negara berkembang yang menjadi anggota OECD sudah mencapai 15% sedangkan di Indonesia saat ini sebesar 11% dan akan naik menjadi 12% pada tahun 2025. Oleh karena itu, kenaikan menjadi 11% diharapkan secara bertahap akan membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara berkembang lainnya. Tujuan utama menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11%, menurut Sri Mulyani, adalah untuk meningkatkan pendapatan anggaran dan mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang berlangsung. Hal ini karena APBN bekerja sangat keras selama pandemi. Agar APBN dapat membaik dan mencapai status surplus kembali, diperlukan inovasi. Pemerintah memutuskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah cara terbaik untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, sebagian besar orang berpikir bahwa kenaikan ini tidak tepat mengingat keadaan saat ini. Menteri Keuangan mengklaim bahwa, dibandingkan dengan negara-negara lain, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia masih rendah (Julito & Ramadani, 2024).

Kesadaran yang lebih baik akan peraturan pajak yang relevan tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh kenaikan perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan wajib pajak sekarang memiliki kewajiban pajak tambahan sebagai akibat dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang lebih tinggi. Setelah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) adalah sumber penerimaan pajak terbesar kedua. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan konsumen yang menggunakan produk akhir adalah pihak yang membayarnya (Wesley & Sitompul, 2023).

Tidak diragukan lagi, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki keuntungan dan kerugian. Salah satu dampak negatif dari kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bahwa hal ini dianggap dapat meningkatkan pengeluaran masyarakat, karena kenaikannya terkadang bertepatan dengan kenaikan kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, menurut Undang-Undang yang berlaku saat ini, tidak semua perusahaan harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebaliknya, ada sejumlah klausul yang berkaitan dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk dan jasa yang tercakup dalam klausul tersebut. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mematuhi peraturan pemerintah, pedoman ini harus diikuti. Mengenai manfaatnya, salah satunya terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini diharapkan dapat mendongkrak APBN yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Kebijakan yang disahkan ini tentunya telah mempertimbangkan bahaya di masa depan dan solusi yang akan ditawarkan jika terjadi masalah (Kharisma et al., 2023).

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu faktor yang menyebabkan inflasi, atau kenaikan harga produk. Meskipun demikian, ada beberapa sudut pandang yang berbeda mengenai hal ini. Ketika harga-harga barang dan jasa tertentu naik dalam jangka waktu yang lama, biasanya dari tahun ke tahun, hal ini disebut sebagai inflasi. Raharjadan Manurung (2004:155) menyatakan bahwa inflasi adalah suatu tanda kenaikan harga secara keseluruhan dan berjangka panjang dari beberapa produk. Sukirno, di sisi lain, mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga dari beberapa komoditi dan jasa yang disebabkan oleh kenaikan permintaan yang lebih besar dibandingkan dengan penawaran di pasar. Kenaikan harga yang dimaksud bukanlah harga yang terjadi sekali saja, melainkan kenaikan harga yang berulang untuk suatu barang atau jasa dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kenaikan harga hampir semua produk dan layanan, bukan hanya beberapa, disebut sebagai inflasi. Kenaikan harga yang sering terjadi, bukan hanya sekali dua kali, tetapi dalam waktu yang cukup lama disebut inflasi (Afifatul Farichah, 2022).

Menurut Masyitah (2019), sejumlah faktor memengaruhi pajak pertambahan nilai, termasuk ekspor, tetapi inflasi dan suku bunga tidak terlalu berpengaruh terhadap pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini tidak konsisten dengan pernyataan bahwa pajak pertambahan nilai dipengaruhi secara signifikan oleh inflasi. Hal ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa inflasi secara signifikan mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sampai batas tertentu. Dampak makroekonomi dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan terlihat pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut beberapa hipotesis, menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan meningkatkan konsumsi masyarakat jangka pendek. Meskipun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pajak pertambahan nilai tidak berpengaruh terhadap inflasi. Pada tahun 2022, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan bersamaan dengan perubahan dan perluasan pajak penghasilan progresif. Setelah naik dari 10% menjadi 11%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12% pada tahun 2025. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa, meskipun kenaikan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) hanya 0,95% dari inflasi pada bulan April 2022, kenaikan tersebut memiliki dampak yang signifikan. Banyak barang dan jasa, termasuk kebutuhan seperti makanan dan minuman yang disajikan di hotel dan restoran, warung, uang tunai, surat berharga, emas batangan, untuk cadangan devisa negara, dan masih banyak lagi, yang dikecualikan dari PPN 11% seperti yang ditentukan dalam Pasal 4A dan 16B Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sementara itu, salah satu penyebab utama inflasi di Indonesia adalah kenaikan harga komoditas, seperti bahan bakar minyak (BBM) dan minyak goreng (Kharisma et al., 2023).

Selain menjadi salah satu faktor penyebab inflasi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga berdampak pada daya beli masyarakat di Indonesia. Putong (2003) mendefinisikan daya beli sebagai kemampuan pelanggan untuk melakukan pembelian ketika ada permintaan pasar terhadap sejumlah besar barang, pada suatu tingkat harga, pada suatu tingkat pendapatan, dan pada saat semua faktor tersebut diketahui. Secara umum, daya beli didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengonsumsi suatu barang. Terdapat perbedaan dalam daya beli setiap orang. Hal ini ditentukan oleh status, pekerjaan, pendapatan, dan faktor lainnya. Menurut Triningsih Soewarno (2016), terdapat unsur-unsur yang menjadi aspek yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat: (1) Tingkat pendapatan: Pendapatan didefinisikan sebagai kompensasi seseorang atas tenaga atau pikirannya yang biasanya diberikan dalam bentuk upah atau gaji. Daya beli seseorang dengan berbagai barang yang ia butuhkan dan harus ia dapatkan dapat meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatannya. Sebaliknya, daya beli seseorang akan menurun seiring dengan menurunnya pendapatannya; (2) Tingkat pendidikan: semakin berpendidikan seseorang, semakin banyak kebutuhannya yang akan terpenuhi, begitu juga dengan kepuasan keinginannya; (3) Tingkat kebutuhan: setiap orang memiliki kebutuhan yang unik. Daya beli penduduk kota akan lebih melampaui penduduk pedesaan. Daya beli penduduk kota yang kuat, akan berbeda dengan daya beli penduduk pedesaan; (4) Kebiasaan masyarakat: konsumsi adalah tren sosial yang lazim di masa kini yang dapat menyebabkan perbedaan daya beli pada setiap orang; (5) Harga barang: daya beli konsumen biasanya menurun Ketika harga barang naik, begitu pula dengan sebaliknya; (6) Mode: Jika sebuah objek dalam masyarakat mengikuti tren yang mengarah pada peningkatan konsumsi, objek tersebut biasanya akan dibeli. Perusahaan yang beroperasi dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi masyarakat (Atmaja & Maryani, 2021).

Kemampuan pelanggan untuk membayar dan mendapatkan suatu barang yang dibutuhkan atau diinginkan pada dasarnya adalah daya beli masyarakat. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk tertentu, yang dipengaruhi oleh pendapatan dan harga komoditas tersebut, menunjukkan hubungan antara naik dan turunnya daya beli. Daya beli adalah ukuran kapasitas masyarakat untuk membelanjakan uangnya untuk produk dan jasa. Kondisi ekonomi yang memburuk memiliki korelasi yang kuat dengan daya beli masyarakat, artinya semakin rendah daya beli masyarakat, maka semakin rendah pula daya beli masyarakat. Memburuknya kondisi ekonomi, yang berarti berkurangnya kemampuan masyarakat untuk membeli barang atau jasa (Atmaja & Maryani, 2021).

Dikarenakan semakin banyak barang yang dijual oleh pengusaha kena pajak, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dalam UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengurangi daya beli mereka dan membuat mereka mencari harga yang terbaik dan termurah. Lebih lanjut, menurut narasumber, kekurangan dari kenaikan PPN 11% dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan antara lain memaksa pengusaha kena pajak untuk mempertimbangkan harga beli dan harga jual dalam kaitannya dengan pendapatan mereka, sedangkan kelebihannya diharapkan dapat menutupi keyakinan negara bahwa kenaikan PPN 11% akan memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Namun, sejumlah ahli menyimpulkan bahwa karena kenaikan PPN sudah pasti, penurunan daya beli konsumen tidak akan berlangsung lama dan pada akhirnya akan kembali normal (A. J. Lestari et al., 2023).

Terdapat keuntungan dan kerugian pada kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terutama bagi para pengguna internet, atau "warganet." Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 7 Bab IV tentang Pajak Pertambahan Nilia (PPN) menyatakan bahwa karena PPN merupakan bagian dari biaya kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi masyarakat, maka kenaikan PPN akan dilakukan secara bertahap, mulai dari 11% pada 1 April 2022, dan 12% pada 1 Januari 2025. Namun, selain untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendorong kesetaraan dalam pembayaran pajak, tujuan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia (Faisol & Norsain, 2023). Harga barang dan jasa yang dibeli oleh masyarakat umum akan naik sebagai respons terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Akibatnya, peraturan ini mungkin membuat pelanggan lebih berhati-hati saat mengambil keputusan tentang produk dan layanan yang akan dibeli. Hal ini juga dapat berdampak pada jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterima pemerintah (Feb & Dunci, 2023).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Indonesia telah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan membantu pemulihan ekonomi negara setelah epidemi COVID-19. Seiring dengan upaya pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara berkembang lainnya, yang mayoritas saat ini memberlakukan tarif PPN sekitar 15%, sementara, tarif PPN Indonesia saat ini yang sebesar 11% diantisipasi akan naik menjadi 12% pada tahun 2025. Dengan menjadikan PPN sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar setelah pajak penghasilan (PPh), kenaikan tarif PPN diantisipasi untuk mengurangi defisit anggaran negara yang melemah akibat epidemi. Namun, meskipun begitu memiliki tujuan yang jelas untuk mendongkrak pendapatan negara, kebijakan ini tidak lepas dari pro dan kontra. Di satu sisi, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diharapkan dapat memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia dengan menambah dana bagi APBN. Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat, terutama untuk kebutuhan sehari-hari yang kena pajak. Kenaikan tarif PPN ini bisa memicu inflasi, karena harga barang dan jasa cenderung naik sebagai dampak dari meningkatnya tarif pajak. Sebagai contoh, barang dan jasa yang termasuk dalam kategori barang kebutuhan pokok atau barang dan jasa yang penting, seperti makanan dan minuman, dapat terdampak langsung oleh kenaikan tarif PPN. Selain itu, daya beli masyarakat juga dapat terpengaruh. Kenaikan harga barang dan jasa akibat PPN yang lebih tinggi bisa mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli barang, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan terbatas. Hal ini bisa menyebabkan konsumsi menjadi menurun, yang pada gilirannya berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Faktor lain yang turut mempengaruhi daya beli adalah tingkat pendapatan, pendidikan, serta kebutuhan yang berbeda-beda antar kelompok masyarakat. Meskipun demikian, ada anggapan bahwa dampak negatif dari kenaikan PPN ini bersifat sementara. Setelah periode penyesuaian, daya beli masyarakat dan perekonomian diperkirakan akan kembali stabil. Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan langkah pemerintah dalam mengelola fiskal negara, meskipun dengan beberapa tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Dengan penerapan yang bijak dan bertahap, diharapkan dampak negatifnya dapat diminimalisir, sementara manfaat fiskalnya dapat tercapai untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.

REFERENCES

- Afifatul Farichah, S. (2022). Analisis Inflasi Di Indonesia: Pendekatan Autoregressive Distributed Lag (Ardl) Inflation Analysis In Dindonesia: Autoregressive Distributed Lag (Ardl) Approach. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 9(10), 356–363.
- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 50–74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Agurahe, Y. (2019). Evaluasi Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Berkarya Jaya Hasil Makmur. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 1021–1030. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/23220>
- Atmaja, R., & Maryani, M. (2021). Analisa Perilaku Konsumtif dan Daya Beli Konsumen terhadap Penjualan Online Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 88–109.
- Faisol, M., & Norsain, N. (2023). Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11%. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 167–182. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.24536>
- Feb, F., & Dunci, K. (2023). Pengaruh Tarif Ppn 11% Dan Tingkat Pendapatan Selama Pandemi Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Ekonomi & Bisnis*, 22(1), 8–16. <https://doi.org/10.32722/eb.v22i1.5761>
- Julito, K. A., & Ramadani, I. (2024). Dampak dan Kontribusi Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Menjadi 11%. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(2), 43–50. <https://doi.org/10.52447/map.v8i2.7270>
- Kamilia, A. P., Aulia, D., Damanik, F. S., & Vientiany, D. (2024). Pajak Daerah Dan Pajak Pusat: Menuju Sistem Pajak Nasional Yang Berkeadilan. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 5(11), 3025–9495.
- Kharisma, N., Furqon, I. K., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2, 295–303.
- Langgeng Suryadi, T. (2019). Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(02), 155. <https://doi.org/10.33062/jib.v8i02.328>

- Lesmana, F., Putra, H., Angi, I. S., Rafael, M., & Aulia, S. (2022). Literature Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 07(01), 33–42.
- Lestari, A. J., Nuridah, S., & Littu, H. (2023). Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Daya Beli Konsumen Apotek di Kabupaten Bekasi. *Journal Of Social Science Research*, 3(4), 7757–7768. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4536>
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Ka, V. S. Den. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(September), 236–245. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/4145>
- Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 92–97.
- Migang, S. (2020). PENGARUH PERTUMBUHAN SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA BALIKPAPAN Satriawaty. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23, 1–5. <http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/view/1095%0Ahttp://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/viewFile/1095/795>
- Mulyani, S. (2022). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 205–216.
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928>
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2, 71–78. <https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3474>
- Putri, I. M. (2024). Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Eknomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 934–944. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4077>
- Putri, V. G., & Subandoro, A. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn 11% Terhadap Penjualan Pada Pt X. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 54–58. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.95>
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Risa, N., & Sari, M. R. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 20–37. <https://doi.org/10.33558/jrak.v12i1.2430>
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Saadah, L. U. (2021). Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro). *EkoBis: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 32–40. <https://doi.org/10.46821/ekobis.v2i1.210>
- Sapridawati, Y., Indrawati, N., Sofyan, A., & Zirman. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *The Journal Civitation Tax Center*, 2(1), 2722–5437.
- Sari, D. P. (2019). Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Pada KPP Pratama Denpasar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1–34.
- Septiani, R. (2019). Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Lex Administratum*, 3(1), 39–50.
- Siahaan, A. (2023). Menelaah Kenaikan tarif PPN 11% di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 24–28. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2029>
- Sitorus, R. R., & Tambun, S. (2023). Pengaruh insentif pajak dan layanan pajak terhadap persepsi dan kepatuhan wajib pajak. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 5(12).
- Suryani, L., & Sudarsono, A. S. P. (2018). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(1), 53–61.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278-289.
- Wesley, C., & Sitompul, G. O. (2023). Pengaruh Kebijakan Kenaikan PPN 11 Persen dan Penagihan Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1625–1642.

<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5711>

- Widati, S., Mulyana, A., & Hidayat, T. (2022). PENAGIHAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada WPOP Di KPP Pratama Cianjur). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(02), 112–125. <https://doi.org/10.37366/akubis.v7i02.692>
- Wijaya, S., & Arsini, K. R. (2021). Fasilitas Ppn Tidak Dipungut Atau Dibebaskan: Perbedaan Dan Permasalahan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 91–104. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.181>
- Yunita, Y., & Tambun, S. (2024). Pengaruh Earnings Management dan Derivatif Keuangan Terhadap Tax Avoidance Dengan GCG Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 9(1), 51-66.